

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 004/HK.01.01/K.SN-19/3/2026
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten;
- b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin tanggal 30 Maret 2026 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, Nomor : 004/HK.00.01/K-SN-19/3/2026 pada hari Senin Tanggal 30 Maret 2026 menetapkan Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Tahun 156);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan
 7. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MENETAPKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagai Pengarah pada Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja serta unit Organisasi dibawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tana Toraja

Pada tanggal, 30 Maret 2026



ELIS BUA MANGESA', S.E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
 TORAJA NOMOR : 004/HK.01.01/K.SN-19/3
 /2026 TENTANG PENANGGUNG JAWAB
 DAN KETUA TIM FASILITASI
 PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH BERKELANJUTAN

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
 PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Elis Bua Mangesa', S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Pengarah
2.	Theofilus Lias Limongan, S.Th	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Penanggung Jawab
3.	Widiyatmo, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Pengarah
4.	Delbianus Patandean, S.Pd.,M.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Muh. Aditya Ibrahim S.STP., M.Han	Kasubag Pengawas Pemilu dan Humas	Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
6.	Dorce Limbong Bhandaso', S.E., M.Si	Kasubag Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
III	Anggota		
7.	Elisabet Sarong, S.H	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
8.	Nurbaya, S.P	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
9.	M.Ihsan, S.E	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
10.	Sarina Dewi, S.H	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
11.	Fajri, S.Kom	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
12.	Dewi Hariati Ramlan, S.I.Pust	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
13.	Cristian Angi', S.E	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
14.	Andarias Rante Limbong	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
15.	Marno, S.E	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
16.	Angeline Putri Panggalo, S.E	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
17.	Muh. Basyir	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota